



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 901 TAHUN 2023

T E N T A N G

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2015/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 900/PP.01.1-BA/7313/2023 Tanggal 17 April 2023 Tentang Penetapan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Koordinator Wilayah
1.	Haedar	Koordinator	1. Majauleng 2. Penrang 3. Takkalalla
	Iin Fitriani	Wakil Koordinator	
2.	Iin Fitriani	Koordinator	1. Maniangpajo 2. Belawa 3. Gilireng
	Muh. Mursyidin A.	Wakil Koordinator	
3.	Zainal Arifin	Koordinator	1. Keera 2. Pitumpanua 3. Sajoanging
	Haedar	Wakil Koordinator	
4.	Andi Tenri Sampeang	Koordinator	1. Bola 2. Sabbangparu 3. Pammana
	Zainal Arifin	Wakil Koordinator	
5.	Muh. Mursyidin A.	Koordinator	1. Tempe 2. Tanasitolo
	Andi Tenri Sampeang	Wakil Koordinator	

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

1. Melakukan koordinasi;
 2. Melakukan supervisi;
 3. Melakukan pembinaan; dan/atau
 4. Mempercepat penyelesaian permasalahan;
- Terhadap PPK yang berada di wilayah kerjanya.

KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Andi Antarisna Taury Nawir

